

Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan RUU KUHP Pada Portal Berita *Detik.com dan Kompas.com*

**Sheryl Audrey Devira Sumual
Desie M. D. Warouw
Leviane Jackelin Hera Lotulung**

sherylsumual@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

RUU KUHP menjadi polemik besar di Indonesia sejak drafnya beredar di publik pada Agustus 2019. Hal ini dikarenakan beberapa pasal yang dimuat dalam RUU KUHP dianggap terlalu mencampuri ranah pribadi warga negara serta memungkinkan seseorang dapat dengan mudah dikriminalisasi. Pasal-pasal tersebut pun menjadi topik hangat pada pemberitaan media *online* selama beberapa pekan, bahkan menuai banyak aksi unjuk rasa di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konstruksi realitas dalam pemberitaan RUU KUHP baik pada portal berita Detik.com maupun Kompas.com, serta perbandingan keduanya. Metode yang digunakan peneliti ialah metode penelitian kualitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi naskah berita terkait pasal kontroversial RUU KUHP selama bulan Agustus-September 2019. Teori Konstruksi Sosial Realitas oleh Peter L. Berger menjadi landasan dalam penelitian ini untuk mengetahui konstruksi pemberitaan. Untuk mengetahui konstruksi tersebut, peneliti menggunakan Model Analisis *Framing* Gamson & Modigliani. Dari analisa tersebut, peneliti menemukan bahwa: (1) Detik.com melalui pemberitaannya cenderung mendukung pengesahan RUU KUHP dengan konstruksi bahwa RUU KUHP ini merupakan perbaharuan yang baik. (2) Sebaliknya, Kompas.com menolak RUU KUHP ini dikarenakan masih banyaknya pasal yang belum jelas dan mudah mengkriminalisasi masyarakat. (3) Dalam penulisan berita, *framing* Detik.com ditekankan pada unsur perangkat pembingkaian, sedangkan Kompas pada perangkat penalaran.

Kata Kunci: Konstruksi realitas, Framing, RUU KUHP.

Construction of Reality in the RUU KUHP News Reporting on Detik.com and Kompas.com

**Sheryl Audrey Devira Sumual
Desie M. D. Warouw
Leviane Jackelin Hera Lotulung**

sherylsumual@gmail.com

Faculty of Social and Political Sciences, Sam Ratulangi University

ABSTRACT

RUU KUHP (Criminal Code Bill) has become a huge polemic in Indonesia since its draft was posted in public in August 2019. It is because of some subsections in RUU KUHP that were considered to intervene public's privacy and allow someone to be easily criminalized. Those subsections have become a hot topic in online news for several weeks and causing some enormous demonstrations. This research aims to find the construction of reality in RUU KUHP news reporting on Detik.com and Kompas.com, it will also compare those constructions between these two media. The method that has been used by the researcher is qualitative-descriptive, while to gather data researcher did some documentations of related news in Detik.com and Kompas.com. The Social Construction of Reality theory by Peter L. Berger used in this research to knowing what construction made by Detik.com and Kompas.com in the reporting of RUU KUHP. The researcher was using the Gamson & Modigliani Framing Model to analyze data. From this analysis, the researcher found that: (1) Detik.com tends to support the ratification of RUU KUHP with the construction that this new RUU KUHP is a good renewal than what we use for now. (2) On the other hand, Kompas.com rejects the draft of RUU KUHP because there are still many subsections that are unclear and easily criminalize the public. (3) In writing news, Detik.com's framing emphasizes the framing devices, while Kompas.com conversely emphasizes the reasoning devices.

Keywords: Construction of reality, Framing, RUU KUHP.

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2019 menjadi polemik besar di Indonesia sejak drafnya beredar di publik. RUU KUHP tersebut dirancang untuk memperbaharui KUHP yang kini masih dipakai di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Rancangan ini menuai banyak kontroversi dikarenakan beberapa pasal yang dinilai terlalu mencampuri ranah pribadi warga Negara, mendiskreditkan kelompok minoritas dan memungkinkan seseorang dapat dengan mudah terjerat pidana.

Beberapa pasal yang menjadi kontroversi antara lain berupa Pasal Perzinaan (417-418) yang dianggap terlalu mencampuri ranah privat seseorang, pasal Perkosaan (479) yang telah memasukkan *marital rape* sebagai bentuk pemerkosaan dalam rumah tangga, pasal Penggelandangan (431-432) yang dimiskonepsikan turut mempidana wanita yang pulang malam dan dianggap mengkriminalisasi para gelandangan, serta Pasal Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan (278-279) yang mengatur denda bagi peternak yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di lahan orang lain. Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang paling banyak mengalami salah tafsir ataupun mispersepsi masyarakat. Bahkan pada pemberitaan media *online* seringkali dimuat dengan kalimat-kalimat yang ambigu dan konotatif seperti; “Wanita Pulang malam Dipidana”, “Suami Perkosa Istri”, “Unggas jalan-jalan”, dan sebagainya.

Pemberitaan semacam itu tentulah menjadikan kesalahan tafsir ini makin beredar di masyarakat. Hal ini sangatlah berpengaruh mengingat RUU KUHP ini kelak akan menjadi salah satu acuan hukum di Indonesia. Penting bagi masyarakat untuk memahami isi dari pasal-pasal dalam RUU KUHP secara mendetail dan tepat. Sayangnya, viral ini tak jarang digunakan media untuk menggaet perhatian masyarakat ataupun mengonstruksi wacana dari media yang bersangkutan. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa media mempunyai sebuah kemampuan untuk mempengaruhi persepsi bahkan menggerakkan masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan.

Ini lah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dengan menjadikan Detik.com dan Kompas.com sebagai subjek penelitian dikarenakan kedua portal ini memiliki jumlah tayangan halaman atau *pageviews* dan rata-rata waktu pakai atau *time on site* terbanyak di Indonesia (Alexa.com).

Dari penjabaran tersebut, muncullah sebuah rumusan masalah yakni: bagaimana konstruksi pemberitaan RUU KUHP pada portal berita Detik.com dan Kompas.com? Sedangkan yang menjadi tujuan ialah; (1) Untuk menganalisis *framing* pemberitaan RUU KUHP pada portal berita Detik.com, (2) untuk menganalisis *framing* pemberitaan RUU KUHP pada portal berita Kompas.com dan (3) untuk membandingkan *framing* pemberitaan RUU KUHP pada portal berita Detik.com dan Kompas.com.

TINJAUAN PUSTAKA

Media *Online* disebut juga *cybermedia*, *internet media* dan *new media*. Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media *online* menjadi objek kajian teori media baru yang mengacu pada permintaan akses ke konten (isi/informasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif dan pembentukan komunitas sekitar konten media juga aspek generasi *real-time*. (Asep Syamsul M. Romli, 2015)

Sejalan dengan berjalannya waktu maka media tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi saja tetapi banyak fungsi yang dapat diberikan oleh media. Salah satunya, yakni dapat mempengaruhi (*to influence*). Pengaruh ini pada mulanya timbul dari persepsi pembaca terhadap suatu masalah yang kemudian membentuk opini pada pembacanya (Thaib et al., 2019).

Salah satu produk media baru ialah jurnalistik *online* yang disebut juga *cyber journalism*, jurnalistik internet dan jurnalistik web yang merupakan jurnalistik generasi baru setelah jurnalistik konvensional dan jurnalistik penyiaran.

Paul Bradshaw dalam “*Basic Principal of Online Journalism*” menyebutkan lima prinsip dasar jurnalistik *online* yakni: *Brevity* (keringkasan), *Adaptability* (kemampuan beradaptasi), *Scannability* (dapat dipindai), *Interactivity* (interaktivitas), dan *Community and conversation* (komunitas dan percakapan) yang kesemuanya disingkat menjadi B-A-S-I-C. Beberapa karakteristik jurnalistik *online* menurut James C. Fourst adalah *audience control*, *nonlinearity*, *storage & retrieval*, *unlimited space*, *immediacy*, *multimedia capability* dan *interactivity*.

Terlepas dari keunggulan jurnalistik *online*, Eko Maryadi berpendapat: “Ada banyak hal yang masih perlu dievaluasi dalam bisnis media yang sarat teknologi ini. Masalah pokok dalam dunia jurnalisme media internet adalah kualitas dan kredibilitas informasi yang sampai ke masyarakat. Masalah kualitas dan kredibilitas ini bermula dari

apa yang disucikan di media massa *online* sebagai kecepatan menyampaikan informasi (Margianto & Saefullah, 2012).

Penelitian Terdahulu

Muthia Dharma pada tahun 2016 menyelesaikan studi di Universitas Telkom dengan skripsi berjudul: Analisis *Framing* Revisi UU Terorisme Pasca Serangan Bom Sarinah Pada Media *Online* Detik.com & Kompas.com. Hasil yang didapatkan dari penelitiannya ialah pembingkai berita oleh Detik.com terkesan lebih netral, sedangkan pembingkai berita oleh Kompas.com lebih berani dan kritis menanggapi perkembangan revisi UU Terorisme. Baik Detik.com maupun Kompas.com, isi beritanya mengarah ke pemberitaan positif tentang perkembangan Revisi UU Terorisme (Dharma, 2016). Perbedaan penelitian ini terdapat pada model analisis *framing* yang digunakan, yakni model analisis Pan & Kosicki.

Terkait dengan RUU KUHP, pada tahun 2020 Annisa Bella Syana Saputri menyelesaikan Thesis Masternya di Universitas pelita harapan dengan judul: Konstruksi Pesan RUU KUHP Dalam Media Baru (Studi Analisis *Framing* di Portal Berita Daring Liputan6.com dan Tirto.id. Hasil penelitian yang didapatkan ialah Liputan6.com lebih mengedepankan nilai *cover both sides* dan memberikan penawaran solusi. Sementara, Tirto.id mencoba membangun kesadaran khalayak akan bahaya dari pengesahan RKUHP baru. Hal ini dilakukan Tirto.id dengan memberi porsi pemberitaan yang condong mencari sumber masalah dan banyak membangun keputusan moral (Saputri, 2020). Perbedaan terletak pada fokus masalah dimana Annisa menitikberatkan pada pasal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Terdapat juga perbedaan pada model analisis *framing* yang digunakan, yakni model Robert Entman.

KAJIAN TEORI

Teori Konstruksi Sosial atas Realitas

Pengertian dan pemahaman seseorang pada dasarnya timbul dari komunikasi dengan orang lain (Daryanto & Rahardjo, 2016). Pada proses komunikasi tersebut, terjadi sebuah konstruksi yang mempengaruhi pengetahuan ataupun nilai-nilai yang dianut seseorang. Teori ini lebih fokus terhadap makna dan penafsiran bersama yang dikonstruksi dalam jaringan masyarakat dan implikasinya pada konstruksi kehidupan organisasi (aturan, norma, nilai, perbuatan yang diterima dalam organisasi).

Peter L. Berger menjelaskan teori ini ke dalam tiga sub bab:

- a. Dasar-dasar Pengetahuan

Analisis fenomenologis memberikan penekanan pada preposisi dalam kaitan dengan pengetahuan sebagai budaya. Pertama, pengetahuan ditentukan oleh lingkungan sosial, dimana struktur sosial yang berubah akan menciptakan pengetahuan. Kedua, realitas itu dikonstruksi secara sosial melalui pengetahuan, dimana realitas adalah sesuatu yang dihasilkan dan dikomunikasikan

- b. Masyarakat Sebagai Kenyataan Objektif

Masyarakat tercipta karena adanya individu yang melakukan eksternalisasi diri atau melakukan pengungkapan subjektivitasnya lewat serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terus menerus. Aktivitas ini merupakan rangkaian proses yang oleh Berger disebut habituasasi (Samuel, 2012). Aktivitas dan atau pelaku aktivitas tersebut mengalami tipifikasi. Proses habituasasi dan tipifikasi dialami secara kolektif dan mutual antarmanusia. Hal ini berpotensi memunculkan pranata sosial.

- c. Masyarakat Sebagai Kenyataan Subjektif

Realitas objektif ditafsiri secara subjektif oleh masing-masing individu. Dalam proses menafsiri tersebut berlangsung internalisasi. Internalisasi yang dimaksud ialah penerimaan definisi situasi yang disampaikan orang lain tentang dunia institusional. Proses internalisasi ini dilanjutkan dengan eksternalisasi oleh individu lalu terjadi objektivasi yang ditransmisikan seseorang kepada orang lain (Karman, 2015).

Konstruksi Sosial oleh Media

Proses konstruksi realitas oleh media khususnya lewat berita, prinsipnya merupakan setiap upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik, adalah usaha mengonstruksi realitas (Hamad, 2004).

Paradigma konstruksionis lebih melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna (Eriyanto, 2002). Pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian tersendiri bagaimana media, wartawan dan berita dilihat. Berikut beberapa pokok pemikiran paradigma konstruktivis:

- a. Sebuah peristiwa atau fakta merupakan hasil konstruksi (Bungin, 2008)
- b. Media adalah agen konstruksi
- c. Berita bukan refleksi dari realitas, melainkan konstruksi dari realitas.
- d. Berita bersifat subjektif
- e. Wartawan bukan pelapor tetapi agen konstruksi realitas
- f. Etika, pilihan moral dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita.
- g. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian Kualitatif

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Muslim, 2016). Pendekatan ini mengutamakan kedalaman data dan bukan banyaknya data.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono, 2014).

Subjek pada penelitian ini adalah media *online* Detik.com dan Kompas.com. Sedangkan objek penelitian adalah isi berita mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat pada portal berita *online* Detik.com dan Kompas.com selama periode Agustus-September 2019.

Portal berita Detik.com dan Kompas.com dipilih sebagai subjek penelitian mengingat kedua media ini merupakan dua media dengan jumlah tayangan halaman (*pageviews*) dan rata-rata waktu pakai (*time on site*) terbanyak di Indonesia (*Alexa.com*).

Fokus Penelitian

1. Mengetahui konstruksi realitas pada pemberitaan RUU KUHP di portal berita Detik.com dengan melihat unsur
 - a. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*): *Roots, Appeals to principle & Consequences*.
 - b. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*): *Metaphor, Catchphrases, Exemplar, Depiction & Visual Images*.
2. Mengetahui konstruksi realitas pada pemberitaan RUU KUHP di portal berita Detik.com dengan melihat unsur
 - a. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*): *Roots, Appeals to principle & Consequences*.
 - b. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*): *Metaphor, Catchphrases, Exemplar, Depiction & Visual Images*.
3. Membandingkan konstruksi realitas pada pemberitaan RUU KUHP di portal berita Detik.com dan Kompas.com

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah 10 berita mengenai pasal-pasal kontroversial pada RUU KUHP. Berita-berita tersebut terdiri dari 5 berita terbitan Detik.com dan 5 berita dari Kompas.com. Pemberitaan tersebut dibatasi hanya pada kurun waktu Agustus-September 2019.

Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi berita-berita pada portal Detik.com dan Kompas.com. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010).

Teknik Analisis Data

Analisis *framing* ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Eriyanto, 2002).

Gamson yang memiliki perhatian pada studi gerakan sosial dan media menyatakan bahwa terdapat paling tidak 3 *frame* yang dapat dimuat oleh media sehubungan dengan gerakan sosial seperti demonstrasi. (1) *Aggregate Frame* yakni proses pendefinisian isu sebagai masalah sosial. (2) *Consensus Frame* yakni proses pendefinisian yang berkaitan dengan masalah sosial, yang hanya dapat diselesaikan oleh tindakan kolektif. (3) *Collective Action Frame* yakni proses pendefinisian yang berkaitan dengan 'mengapa dibutuhkan tindakan kolektif dan tindakan kolektif apa yang harus dilakukan?'

Untuk mengetahui konstruksi dalam sebuah berita, perlu dilakukan analisis untuk melihat pembingkai pada berita-berita yang telah didokumentasi. Peneliti menggunakan perangkat analisis *framing* model Gamson & Modigliani dengan melihat unsur-unsur berikut pada berita:

1. *Framing Devices* (Perangkat Pembingkai)
 - a. *Metaphors* = Perumpamaan atau pengandaian
 - b. *Catchphrases* = Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana
 - c. *Exemplar* = Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.
 - d. *Depiction* = Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Berupa kosakata, leksion untuk melabeli sesuatu.
 - e. *Visual Images* = Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan.
2. *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran)
 - a. *Roots* = Analisis kausal atau sebab akibat

- b. *Appeals to principle* = Premis dasar, klaim-klaim moral
- c. *Concequences* = Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut rincian 10 berita sebagai data yang dianalisis peneliti baik dari media Detik.com maupun Kompas.com:

No	Judul Berita	Tanggal/Waktu terbit
1.	RUU KUHP Penjarakan Suami yang Perkosa Istri-Seks Oral, Prof Hibnu: Bagus (Detik.com)	29-08-19 (15.03 WIB)
2.	Tawa M Nuh Tergelitik Pasal ‘Unggas Jalan-jalan’ di RUU KUHP (Detik.com)	25-09-19 (17.50 WIB)
3.	‘Pasal Unggas Jalan-jalan’ di RUU KUHP Ada Kasus Konkretnya (Detik.com)	26-09-2019 (10.40 WIB)
4.	Bisakah Suami Dibui karena Perkosa Istri Seperti di RUU KUHP? Cek Faktanya! (Detik.com)	29-09-19 (13.29 WIB)
5.	Benarkah RKUHP Pidanakan Wanita yang Pulang Malam? Yuk Cek Faktanya (Detik.com)	30-09-19 (09.10 WIB)
6.	“Urusan Ranjang Bukan Urusan Negara” (Kompas.com)	16-08-19 (16.16 WIB)
7.	Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta (Kompas.com)	19-09-2019 (21.33 WIB)
8.	RKUHP: Peternak yang Unggasnya Main di Kebun Orang Terancam Denda Rp 10 Juta (Kompas.com)	20-09-19 (14.18 WIB)
9.	Pasal Gelandangan di RKUHP ini Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945	20-09-19 (12.42 WIB)
10.	Menkumham Ungkap Alasan Pasal Soal Unggas Masih Dipertahankan di RKUHP (Kompas.com)	21-09-19 (06.00 WIB)

Dari kelima berita yang diterbitkan, Detik.com mencoba memperlihatkan dukungannya terhadap pengesahan RUU KUHP. Konstruksi yang dibangun Detik.com adalah bahwa RUU KUHP ini berisikan pasal-pasal perbaharuan yang lebih baik dibandingkan KUHP yang lama. Wacana tersebut dapat terlihat dari cara Detik.com yang berulang kali menuliskan bahwa KUHP saat ini adalah peninggalan zaman kolonial. Selain itu, Detik.com juga sering memuat contoh kasus terdahulu yang berhubungan dengan pasal yang kontroversial dalam pemberitaan seperti pada berita ke-3 dan ke-4. Hal ini menunjukkan usaha Detik.com untuk meyakinkan pembaca bahwa RUU KUHP yang sekarang tidaklah jauh berbeda dengan yang sebelumnya dan perlu disahkan karena sudah ada kasus konkretnya. Dalam membingkai, Detik.com lebih sering menggunakan *Metaphor* yang menarik seperti pada berita pertama yang menuliskan ‘istri properti’.

Penulisan berita Detik.com cenderung menekankan perangkat pembingkai (*framing devices*). Dapat dilihat dari *Depiction* yang berulang kali menuliskan RUU KUHP sebagai ‘KUHP Warisan Belanda’, ‘KUHP Peninggalan Belanda’ dan ‘KUHP Penajajah Belanda’. Ada pula *Exemplar* yang berupa penjelasan kasus terdahulu seperti kasus lembu milik Toro Irwandi dan kasus Tohari dan Ade Purwanto yang memperkosa istri mereka. *Visual Images* yang digunakan Detik.com juga lebih mencolok dan mendukung isi pemberitaan terkait seperti pada berita kedua, penulisan judul dan penggunaan foto narasumber saling mendukung satu dengan yang lain.

Sementara itu, Kompas.com dalam pemberitaannya menunjukkan penolakan terkait pengesahan RUU KUHP. Konstruksi yang dibangun Kompas.com adalah bahwa RKUHP ini akan mudah mengkriminalisasi masyarakat dikarenakan cakupan dan definisi yang kurang jelas dalam pasal-pasal kontroversial tersebut. Selain itu, Kompas.com juga mengangkat premis bahwa pasal-pasal dalam RKUHP tersebut terlalu mencampuri ranah privat warga Negara. Hal tersebut merupakan bentuk *Aggregate Frame* yang dimaksudkan Gamson, dimana Kompas.com mendefinisikan RUU KUHP sebagai sebuah masalah social jika disahkan oleh pemerintah.

Jelas terlihat pada berita ke 6, 7 dan 9 kritik yang dilemparkan Kompas.com pada pemerintah dengan contoh pernyataan sebagai berikut: “Makanya justru itu Negara harus bertanggung jawab agar warganya tidak jadi gelandangan” dan “Karena masih banyaknya permasalahan, sebaiknya pemerintah dan DPR tidak mengesahkan RKUHP. Jangan dipaksakan. Kalau disahkan, malah langkah mundur demokratisasi.” Hal ini serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Muthia

Dharma dimana Kompas.com nampak lebih berani dan kritis dalam menulis pemberitaannya dibanding Detik.com.

Kompas.com menekankan perangkat penalaran dalam mengonstruksi beritanya. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan *Roots* di berita ke-9; “Dengan tiadanya penjelasan definisi gelandangan yang mengganggu ketertiban umum, Pasal 432 RKUHP juga berpotensi mengkriminalisasi kelompok masyarakat miskin”. Selain itu, terdapat *Appeals to principle* “Karena masih banyaknya permasalahan, ya sebaiknya pemerintah dan DPR tidak mengesahkan RKUHP.”

Kompas.com dalam pemberitaannya sering memuat *Consequences* berupa akibat-akibat yang mungkin terjadi jika pasal-pasal dalam RUU KUHP ini disahkan seperti pada berita ke-6 dimana pasal Perzinahan diprediksi akan membuat masyarakat main hakim sendiri dan memungkinkan peningkatan angka perkawinan usia anak.

Uniknya, terdapat satu berita pada Detik.com dan Kompas.com yang sama-sama memuat pernyataan yang Yasonna Laoly saat konferensi pers Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 20 Agustus 2019. Meski mengutip pernyataan yang sama, terlihat ada perbedaan dalam penulisan pada Detik.com dan Kompas.com. Detik.com menerangkan bahwa bentuk pidana pasal 279 telah dibaharui menjadi denda dan bukan lagi pemenjaraan, oleh karena itu pasal ini tidak bermaksud mengriminalisasi rakyat. Di akhir berita ke-3 Detik.com menuliskan “Lalu, apa jadinya bila tidak ada ‘Pasal Unggas Jalan-jalan’, baik dalam KUHP ataupun RUU KUHP?”.

Sedikit perbedaan Nampak pada berita Kompas.com (berita ke-10). Kompas.com hanya memuat pernyataan yang menjelaskan jika pasal ini masih dimuat dalam RKUHP mengingat kondisi Indonesia yang agraris dan masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani ataupun peternak, namun Kompas.com menghilangkan atau tidak mengutip penekanan Yasonna bahwa pasal ini tidak mengkriminalisasi. Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa keberpihakan kedua media berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *framing* pemberitaan RUU KUHP pada portal berita Detik.com dan Kompas.com, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Detik.com cenderung mendukung pengesahan RUU KUHP. Konstruksi pada Detik.com melihat RUU KUHP yang baru sebagai sebuah perbaharuan yang baik dengan menekankan bahwa KUHP saat ini adalah peninggalan zaman penjajahan. Dimuatnya contoh kasus

terkait pasal-pasal yang dipersoalkan, memberi pemahaman pada pembaca bahwa pasal ini relevan dengan realita. Unsur *framing devices* pada pemberitaan Detik.com sering ditekankan seperti pada *Metaphor* dan *Depiction*.

2. Kompas.com memperlihatkan penolakan terhadap RUU KUHP. Konstruksi yang dibangun ialah RKUHP ini masih memuat pasal-pasal yang belum jelas definisi dan cakupannya, bersifat mengkriminalisasi masyarakat, bahkan akan membuat masyarakat main hakim sendiri, sehingga lebih baik ditinjau kembali. Selain itu, Kompas.com mencoba memperlihatkan kritik pada pemerintah dengan menyebutkan bahwa RKUHP terlalu mencampuri ranah privat warga Negara. Dalam berita-beritanya, Kompas.com banyak menggunakan hasil wawancara dengan seorang ahli, Penulisan berita pada Kompas.com juga banyak menuangkan penalaran yang terdapat pada *Roots* dan *Appeals to principle*.
3. Penyajian berita pada Detik.com lebih banyak menggunakan istilah yang viral ataupun kalimat yang konotatif demi menarik minat pembaca. Gaya Bahasa Detik.com juga lebih santai. Sedangkan cara Kompas.com menyajikan berita lebih lugas, apa adanya, bahkan sangat kritis dan berani. Dengan pemakaian kata ataupun istilah yang denotatif dan tidak ambigu. Kompas juga tidak memanfaatkan viral-viral yang beredar di masyarakat. Dalam pemberitaan Kompas.com, pasal terkait Perkosaan tidak begitu disorot. Sebaliknya, Detik.com justru tidak begitu menyoroti Pasal terkait Perzinahan.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada:

1. Para pembaca atau khalayak yang sering menggunakan portal berita *online* dalam mencari informasi terkini, untuk dapat lebih cermat dalam membaca dan memahami isi pemberitaan. Berita yang dibaca alangkah baiknya tidak diterima begitu saja namun dapat dianalisa atau ditanggapi dengan pemikiran yang terbuka dan kritis.
2. Para pegiat jurnalistik, terlebih khusus jurnalistik *online* yang mengutamakan kecepatan dalam memproduksi berita harian; para jurnalis, editor, reksi dan setiap orang yang terlibat dalam produksi sebuah berita, untuk tidak melebihi-lebihkan pemberitaan. Dengan fungsi edukasi, media juga seharusnya dapat meluruskan kesalahpahaman masyarakat akan isu sebuah peristiwa yang terjadi.

3. Para akademisi yang mempelajari Ilmu Komunikasi, khususnya pada bidang Media dan Jurnalistik, menjadi penting bagi kita untuk mendalami analisis *framing* agar dapat melihat wacana apa yang sedang diangkat sebuah media dan bagaimana media mengonstruksi sebuah realita sosial yang ada melalui pesan-pesan dalam pemberitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Syamsul M. Romli. 2015. *Jurnalistik Online : Panduan mengelola media online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Bungin, B. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Daryanto & Rahardjo. 2016. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dharma, M. 2016. *Analisis Framing Revisi UU Terorisme Pasca Serangan Bom Sarinah Pada Media Online Detik.com & Kompas*. <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/116392/analisis-framing-pemberitan-revisi-uu-terorisme-pasca-serangan-bom-sarinah-pada-media-online-detik-com-dan-kompas-com.html>
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Sebuah Studi Critical Discourse. Analisis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Karman. 2015. *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger)*. Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika.
- Kriyantono, R. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Malang: Kencana Prenada Media Grup.
- Margianto, J. H., & Saefullah, A. 2012. *Media Online : Pembaca, Laba dan Etika. In Business. AJI Indonesia*. https://aji.or.id/upload/article_doc/Media_On line.pdf
- Muslim. 2016. *Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi*. Wahana.
- Samuel, Hanneman. 2012. *Peter L. Berger Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: Kepik.
- Saputri, A. B. S. 2020. *Konstruksi Pesan RUU KUHP Dalam Media Baru (Studi Analisis Framing di Portal Berita Daring Liputan6.com dan Tirto.id)*. <http://repository.uhp.edu/8215/>
- Thaib, A., Warouw, D., & Lotulung, J. 2019. *Analisis Isi Keberpihakan Media Cetak Pada Berita Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Di Surat Kabar Harian Manado Post Dan Tribun Manado*. *Acta Diurna*, 8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/23338>